


**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKSI PT ASURANSI KREDIT INDONESIA**  
**NOMOR : 88 /KEP/DIR/XI/2006**  
**T E N T A N G**  
**BANTUAN BIAYA KACA MATA DAN GIGI PEGAWAI**  
**PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA**

Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia,

- Menimbang** : 1. Bahwa ketentuan tentang biaya Kaca Mata dan pembuatan Gigi Palsu yang berlaku pada saat ini sudah tidak sesuai lagi, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disempurnakan.
2. Bahwa penyempurnaan tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar PT Asuransi Kredit Indonesia sebagaimana dimuat dalam Akte Notaris Prabowo Achmad Kadijono, SH Nomor : 2 Tahun 1971 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor : 18 Tahun 1998 dengan segala perubahannya.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Bank Indonesia Nomor : KEP-113/M-MBU/2002 tanggal 12 4/11/KEP.GBI/2002 Juli 2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Asuransi Kredit Indonesia.
3. Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor : 30/KEP/DIR/VII/1996 tanggal 1 Juli 1996 tentang Biaya Perawatan Di Rumah Sakit, Bersalin, Pembuatan Gigi Palsu dan Kaca Mata.
- Memperhatikan** : Persetujuan Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia pada memorandum Divisi & Umum Nomor : 728/MEMO/SU tanggal 28 September 2006.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI KREDIT INDONESIA TENTANG BANTUAN BIAYA KACA MATA DAN GIGI PEGAWAI PT ASURANSI KREDIT INDONESIA.**

BAB I..... 

**KANTOR PUSAT**  
JL. ANGKASA BLOK B-9, KAV. NO. 8 KEMAYORAN JAKARTA 10610, TELP. +6221- 654 6471, 654 6472 Fax. +6221- 654 6483, 654 6484  
Website : ..... E-mail : .....

**KANTOR CABANG**  
BANDUNG, DENPASAR, JAKARTA-CIKINI, MAKASSAR, MEDAN, SEMARANG, SURABAYA, BALIKPAPAN,  
KANTOR PERWAKILAN PEKANBARU

**KANTOR UNIT PEMASARAN**  
BANDAR LAMPUNG, BANJARMASIN, BATAM, CIBERON, JAKARTA SELATAN, JAMBI, MANADO, PADANG, PALANGKARAYA,  
PALEMBANG, PONTIANAK, PURWOKERTO, SAMARINDA

BAB I

Pasal 1

BIAYA KACA MATA

Penggantian biaya kaca mata hanya diberikan kepada pegawai yang telah berstatus pegawai Dinas Tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi Pegawai yang berdasarkan petunjuk Dokter harus menggunakan kaca mata, diberikan sebesar :
  - a. Lensa Kaca Mata :

- Kaca Mata lensa putih biasa, maksimum sebesar	Rp. 200.000,-
- Kaca mata lensa bifokus, maksimum sebesar	Rp. 250.000,-
- Khusus : - Pegawai Dasar maksimum sebesar	Rp. 100.000,-
- Tenaga Honorair maksimum sebesar	Rp. 90.000,-
  - b. Frame (gagang kaca mata) seharga :

- Kepala Divisi/Biro	maksimum sebesar	Rp. 500.000,-
- Kepala Bagian	maksimum sebesar	Rp. 400.000,-
- Kepala Seksi	maksimum sebesar	Rp. 300.000,-
- Staf	maksimum sebesar	Rp. 250.000,-
- Pegawai Pelaksana	maksimum sebesar	Rp. 200.000,-
- Pegawai Dasar	maksimum sebesar	Rp. 100.000,-
- Tenaga Honorair	maksimum sebesar	Rp. 100.000,-
2. Dalam hal pegawai menggunakan Contacs Lens, biayanya dapat diganti oleh Perusahaan maksimum sama dengan biaya lensa bifokus dan disertai surat keterangan dari Dokter Mata.
3. Untuk selanjutnya penggantian lensa dapat diberikan paling cepat 1 (satu) tahun kemudian dan untuk frame 2 (dua) tahun kemudian, kecuali untuk lensa dengan keterangan khusus dari Dokter yang ditunjuk perusahaan perlu diganti sebelum 1 (satu) tahun.

BAB II..... 2.../3

KANTOR PUSAT

JL. ANGKASA BLOK B-9, KAV. NO. 8 KEMAYORAN JAKARTA 10610, TELP. +6221- 654 6471, 654 6472 Fax. +6221- 654 6483, 654 6484  
Website : ..... E-mail : .....

KANTOR CABANG

BANDUNG, DENPASAR, JAKARTA-CIKINI, MAKASSAR, MEDAN, SEMARANG, SURABAYA, BALIKPAPAN,  
KANTOR PERWAKILAN PEKANBARU

KANTOR UNIT PEMASARAN

BANDAR LAMPUNG, BANJARMASIN, BATAM, CIBERON, JAKARTA SELATAN, JAMBI, MANADO, PADANG, PALANGKARAYA,  
PALEMBANG, PONTIANAK, PURWOKERTO, SAMARINDA

BAB II

Pasal 2

PEMBUATAN GIGI PALSU

Bagi Pegawai Dinas Tetap yang berdasarkan petunjuk Dokter memerlukan Gigi palsu, perusahaan memberikan penggantian dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Untuk setiap gigi yang sama prinsipnya diganti secepat-cepatnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, disertai dengan Surat Keterangan Dokter.
2. Untuk pembuatan gigi berikut pemasangannya, perusahaan memberikan penggantian sebesar Rp. 200.000,- per gigi.
3. Untuk Tenaga Honorair pembuatan gigi berikut pemasangannya, perusahaan memberikan penggantian sebesar Rp. 100.000,- per gigi.

Pasal 3

OPERASI GIGI

Bagi Pegawai Dinas Tetap yang berdasarkan petunjuk Dokter memerlukan operasi gigi, perusahaan memberikan bantuan biaya operasi gigi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Bantuan operasi gigi diberikan dengan cara *reimbursement* sebesar 95 % dari biaya operasi sesuai ketentuan.
2. Permohonan penggantian biaya operasi gigi disertai dengan rekomendasi dokter gigi dan foto gigi.

Pasal 4

PERAWATAN GIGI

Untuk perawatan gigi, termasuk di dalamnya pembersihan karang gigi, tambal gigi dan pencabutan gigi dilaksanakan melalui pihak ke 3 (asuransi) yang ditunjuk oleh perusahaan sesuai dengan kelasnya.

9 BAB III..... *Raf/14*

**BAB III**

**KETENTUAN PELAKSANAAN**

**Pasal 5**

1. Fasilitas berupa bantuan biaya kaca mata, biaya pembuatan gigi palsu dan operasi gigi tersebut hanya diberikan kepada pegawai yang bersangkutan sendiri tidak termasuk keluarganya.
2. Dalam hal pengobatan dikelola oleh lembaga asuransi, maka peraturan pengobatan mengacu kepada ketentuan perusahaan asuransi.

**BAB IV**

**PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 30/KEP/DIR/VII/1996 tanggal 1 Juli 1996 pada pasal 4 dan pasal 5 khususnya mengenai biaya pembuatan kaca mata dan gigi palsu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

**Pasal 8**

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 30 November 2006

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

  
IATI L. MANGUNSONG

Direktur Utama



  
ADRI MARYANTO

Direktur

KANTOR PUSAT

JL. ANGKASA BLOK B-9, KAV. NO. 8 KEMAYORAN JAKARTA 10610, TELP. +6221- 654 6471, 654 6472 Fax. +6221- 654 6483, 654 6484  
Website : E-mail :

KANTOR CABANG

BANDUNG, DENPASAR, JAKARTA-CIKINI, MAKASSAR, MEDAN, SEMARANG, SURABAYA, BALIKPAPAN,  
KANTOR PERWAKILAN PEKANBARU

KANTOR UNIT PEMASARAN

BANDAR LAMPUNG, BANJARMASIN, BATAM, CIBERON, JAKARTA SELATAN, JAMBI, MANADO, PADANG, PALANGKARAYA,  
PALEMBANG, PONTIANAK, PURWOKERTO, SAMARINDA